



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 8105020107XXXXXX, tempat /tanggal lahir: Air nanang 12 Mei 1992 / umur 28 tahun, agama islam, pendidikan terakhir : D-III Komputer, pekerjaan : CPNS, bertempat tinggal di jalan Padat karya, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email madhieluffy@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat /tanggal lahir, Lesane, 19 April 1993, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan terakhir: S-1, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Padat karya, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 13 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 22 september 2017 telah di langungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.41/33/IX/2017 seri 7481046 tertanggal 20 september 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan di jalan. Padat karya, ,Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur sejak tahun 2017 hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri,dan telah di karuniai seorang anak yang bernama : **Anak**, Tanggal lahir 5 Oktober 2017, umur 3 tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan termohon;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak tanggal, 20 November 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh :
 - a. Masalah finansial Keluarga, Termohon mengaggap pemohon tidak sanggup menafkahi secara lahir, dan khawatir keluarga terlantar. Karena setelah menikah pemohon masih sebagai mahasiswa dan hanya bekerja sambilan sebagai kuli bangunan.
 - b. Campur tangan keluarga Termohon, Keluarga termohon menyuruh untuk cerai.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 20 Januari 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Sejak itu antara pemohon dan Termohon hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling saling memberi nafkah baik lahir maupun bathin;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama ;
8. Bahwa Pemohon adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah mendapatkan surat izin dari atasan dengan nomor : **138/05//KW/2021**, tanggal 12 Januari 2021;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 14 Januari 2021 dan tanggal 21 Januari 2021, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 138/05/I/KW/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Kesui Watubela;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Wakate Watubela dengan penghasilan perbulan sekitar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Nomor 41/33/IX/2017 tertanggal 20 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti surat (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Padat karya, Desa Bula, Kecamatan Bula,

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah di Kota Ambon, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jl. Padat karya, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, tapi saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, karena Termohon yang pergi dari rumah dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Kecamatan Kesui Watubela, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Saksi 2, Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Padat karya, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah di Kota Ambon, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jl. Padat karya, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon sebelum menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 hanya bekerja sebagai kuli bangunan, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat 3 kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saat saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon di tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun karena Termohon pergi dari rumah dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Termohon yang tertera dalam permohonan Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Pemohon hadir sendiri di ruang sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon). hal tersebut relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Kesui Watubela, Kabupaten Seram Bagian Timur yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan surat izin dari atasannya, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990;

Menimbang bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat domisili elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, namun karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat ditanyakan kesediannya untuk beracara secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 22 dari PERMA tersebut, dengan demikian perkara ini diproses dengan acara biasa;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering menganggap Pemohon tidak sanggup menafkahi Termohon secara lahir dan khawatir keluarga terlantar karena setelah menikah Pemohon masih berstatus sebagai mahasiswa dan hanya bekerja sambilan sebagai kuli bangunan, keluarga Termohon juga sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan menyuruh untuk Pemohon dan Termohon bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, sebab ketidakhadiran Termohon tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya permohonan perceraian, apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pertengkaran, adalah fakta yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pertengkaran, adalah fakta yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon sebelum menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 hanya bekerja sebagai kuli bangunan, Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 September 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KUA) Kecamatan Baguala, Kota Ambon dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jl. Padat karya, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, hingga sekarang;
 3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, tanggal lahir 5 Oktober 2017, umur 3 tahun;
 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon sebelum menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 hanya bekerja sebagai kuli bangunan;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkar terus menerus tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan secara lahir maupun batin layaknya suami istri;
 6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, maupun Majelis Hakim agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Wakate Watubela, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan penghasilan yang diterima setiap bulan sekitar Rp1.900.000.00,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 September 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baguala, Kota Ambon dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon sebelum menjadi Calon

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 hanya bekerja sebagai kuli bangunan;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang, dan selama itu pula di antara mereka sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di setiap tahap persidangan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon setelah menikah dan sebelum menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bekerja sebagai kuli bangunan yang penghasilannya pas-pasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Pemohon agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil, karena selama pemeriksaan pada setiap tahap persidangan dalam perkara ini, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Pemohon sudah tidak mau rukun sebagai suami Termohon, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami istri dan tetap melanjutkan perkaranya, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur terjadinya suatu perceraian yang telah terpenuhi tersebut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan, hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis menyatakan bahwa "indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) sebagaimana faktanya telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis penuh dengan perselisian dan pertengkaran yang menimbulkan adanya rasa kebencian yang memuncak di hati salah satu di antaranya, jika dipertahankan akan sulit bagi keduanya untuk saling memberikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami istri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling berhubungan yang baik layaknya suami istri, kemudian salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan gugatan/pemohonan cerai, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami istri (ikatan perkawinan) telah pecah, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dan kasih (yang dalam Al-Qur'an disebut *mawaddah* dan *rahmah*) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal (yang dalam Al-Qur'an disebut *sakinah*) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin seseorang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu'asyarah*) dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dimensi kehidupan batin (cinta kasih) suami istri, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu'asyarah*) dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi "pupuk" bagi tumbuh-suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi "hama" yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al baghdha`*), ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*syiqaq / broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih dari 1 (satu) tahun dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan lahir maupun batin, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya *“Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”*

Dan ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ إِذَا مَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan menuntut hak-haknya sebagai akibat dari ditalaknya Pemohon sebagai suami, namun pada prinsipnya Pengadilan Agama secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami/Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memberikan sesuatu sebagai mut'ah bagi bekas istri/Termohon, dan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan juga Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah, ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon diwajibkan untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, yang diajukan di persidangan, Pemohon terbukti bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mempunyai penghasilan sekitar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga sangat layak

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ia dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kewajibannya kepada Termohon dengan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, terkait pembayaran kewajiban akibat perceraian salah satunya berupa mut'ah sebagaimana aquo, maka Pemohon dihukum untuk membayarnya sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah: f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, Perempuan, saat ini berumur 3 tahun, secara nyata berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang sehat secara fisik dan mempunyai keahlian yang berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kantor Kecamatan Wakate Watubela, Kabupaten Seram Bagian Timur yang mempunyai penghasilan sekitar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim secara ex Officio mewajibkan Pemohon untuk memberikan

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak melalui Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak yang bernama Anak, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimooa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Nafkah anak/Biaya Hadhonah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak, sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10% per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yang untuk bulan pertama harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Musthofa Isniyanto, S.H. dan Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wanardi Syarif, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Musthofa Isniyanto, S.H.

Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A.

Hakim Anggota

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wanardi Syarif, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 70.000,00
- Biaya Panggilan : Rp180.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)